

**EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL TUNAI DIMASA
PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Trifena Anggraeni

NPP. 28.1120

Asal Pendaftaran Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Keuangan Daerah

Email : fenafenus@gmail.com

ABSTRACT

In fact, the poverty level of a household is generally related to the level of health and education. The low income of poor families due to the COVID-19 pandemic has made them unable to meet their health and education needs, even at a minimal level. In order to accelerate the handling of COVID-19, the government issues or creates a social program for the poor who are affected by the social and economic impacts of the COVID-19 pandemic. The purpose of this Final Report is to determine how effective the cash social assistance is, the inhibiting factors in the process of distributing the assistance and what efforts are being made by the North Toraja Regency Social Service. The research design used in this study is a qualitative method. Data collection techniques were carried out by interview, documentation and observation with official sources in the Office of Social Affairs of North Toraja Regency, Head of North Toraja Regency Social Service, Head of Rehabilitation and Social Assistance Services, BST Assistants and Beneficiary Communities in North Toraja Regency. Based on the results of research conducted by the author, the effectiveness of cash social assistance in North Toraja Regency during the COVID-19 pandemic in North Toraja Regency has not been optimal. This is due to several factors, namely the data collection process which is still often problematic between existing data at the central and regional levels, the process of distributing cash social assistance which is constrained by geographical conditions in North Toraja Regency. It is hoped that the Social Service can continue to update existing data and improve office facilities and infrastructure so that facilitate the process of direct distribution to beneficiary communities.

Keywords: Effectiveness of Cash Social Assistance

ABSTRAK

Secara faktual tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendahnya penghasilan keluarga miskin akibat adanya pandemi *COVID-19* ini menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat minimal sekalipun. Dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* pemerintah mengeluarkan atau membuat suatu program sosial untuk masyarakat miskin yang terkena dampak sosial dan ekonomi dari pandemi *COVID-19*. Penyusunan Laporan Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas bantuan sosial tunai tersebut, faktor penghambat dalam proses penyaluran bantuan tersebut serta upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi dengan narasumber pejabat di lingkungan kantor Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Bantuan Sosial, Pendamping BST dan Masyarakat Penerima Manfaat di Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, efektivitas bantuan sosial tunai di kabupaten toraja utara dimasa pandemi *COVID-19* di kabupaten Toraja Utara belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu proses pendataan yang masih sering bermasalah antara data yang ada pada pusat dan daerah, proses penyaluran bantuan sosial tunai yang terkendala keadaan geografis di kabupaten toraja utara. Diharapkan Dinas Sosial dapat terus memperbarui data yang ada dan meningkatkan sarana dan prasarana kantor agar mempermudah proses penyaluran langsung ke masyarakat penerima manfaat.

Kata Kunci: Efektivitas Bantuan Sosial Tunai

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berpedoman pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Dimana pedoman tersebut memiliki Tujuan nasional utama ialah mewujudkan Kesejahteraan Rakyatnya. Indikator yang menandakan suatu Negara memiliki rakyat yang sejahtera adalah memiliki rakyat yang cerdas, adanya suatu keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bukan hanya kesejahteraan materi yang menjadi indikator sejahteranya Negara namun kualitas kesehatan penduduk pun merupakan tanggung jawab yang wajib diperhatikan oleh pemerintah. Dampak pandemi COVID-19 di Indonesia hampir mencakup seluruh sektor yang terkena dampak tersebut, tak hanya di kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi ini. Pembatasan aktivitas masyarakat diluar rumah pada aktivitas bisnis yang kemudian berpengaruh pada perekonomian. Sejak akhir Maret 2020 Indonesia juga turut menerapkan bantuan sosial kepada warga terdampak pandemi COVID-19 berupa uang tunai melalui beberapa program, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai 4 Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial bagi Keluarga Terdampak Covid-19 (BLT) melalui Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, serta berbagai program bantuan sosial yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah. (<http://puslit.kemsos.go.id/> diakses 15 Juni 2021).

Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa regulasi; yaitu; 1). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), 2). Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan 3). Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Melalui PP tersebut Indonesia memutuskan untuk tidak mengambil kebijakan lockdown, menurut Presiden hal ini dilakukan karena Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain yang mengambil kebijakan lockdown total baik dari sisi luas wilayah, jumlah

penduduk, tingkat kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya dan lainnya. (<http://puslit.kemsos.go.id/> diakses 15 Juni 2021).

Pada tanggal 10 Maret 2020, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menulis surat kepada Presiden Jokowi. Salah satu isi surat ini adalah agar pemerintah Indonesia meningkatkan mekanisme tanggap darurat menghadapi COVID-19 melalui deklarasi darurat nasional. Presiden Jokowi langsung menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mulai berlaku sejak 1 April 2020. Pemerintah daerah yang ingin memberlakukan PSBB harus melalui persetujuan pemerintah pusat. (www.kompas.com Diakses 04 Oktober 2020).

Mekanisme dan indikator penerapan PSBB di tingkat daerah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. (www.beritasatu.com Diakses 04 Oktober 2020). Dampak pandemi COVID-19 di Indonesia hampir mencakup seluruh sektor yang terkena dampak tersebut, tak hanya di kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi ini. Pembatasan aktivitas diluar rumah pada aktivitas bisnis yang kemudian berpengaruh pada perekonomian. Pemerintah telah menyiapkan Jaring Pengaman Sosial untuk membantu masyarakat yang terkena dampak virus ini. Diantaranya bantuan sembako, bantuan tunai, hingga subsidi listrik kepada 24 juta pelanggan.

Program Jaring Pengaman Sosial melalui Bantuan Sosial Tunai, merupakan salah satu kebijakan berupa pemberian bantuan stimulan berupa uang tunai yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan warga terdampak COVID-19 ini agar mampu mempertahankan kehidupannya tidak jatuh ke lembah kemiskinan yang lebih dalam. Agar program JPS ini menjangkau seluruh kelompok yang paling terdampak pandemi COVID-19 dan mencapai tujuan yang diharapkan, pemerintah perlu menyusun mekanisme yang tepat untuk pendataan sasaran dan penyaluran bantuan sosial, menyesuaikan pelatihan Kartu Prakerja dengan kebutuhan prioritas, memperluas cakupan sasaran dan mengubah skema bantuan

listrik, serta menjamin keberlangsungan usaha mikro dan kecil (UMK) agar mereka terhindar dari kebangkrutan. (smeru.or.id Diakses 04 Oktober 2020). Mekanisme penentuan penerima manfaat bantuan ialah yang sudah terdaftar dalam penerima manfaat baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau terdata sebagai Non DTKS didata oleh Dinas Sosial. Data DTKS telah melalui verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial dan bantuan akan dibagikan berdasarkan kategori penerima tersebut. Untuk data non- DTKS sudah dicatat oleh Dinas Sosial, namun daftar penerima bantuan final nanti akan dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh RW dan pemerintah Desa dibantu Karang Taruna, PSM, Tagana dan Puskesmas setempat, untuk mengecek kebenaran kondisi dan keberadaan atau alamat pada saat ini. (puspensos.kemsos.go.id Diakses 06 Oktober 2020)

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan program dalam mengantisipasi penanganan pandemi ini salah satunya adalah Program Bantuan Sosial yang diberikan melalui leading sector Kementerian Sosial RI. Kementerian Sosial sendiri telah mengeluarkan kebijakan berupa program-program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang berdampak sosial ekonomi dari pandemi corona ini. Salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial adalah Program Bantuan Sosial Tunai atau Bansos Tunai. Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan yang berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak dari Wabah COVID-19. Bantuan ini diberikan kepada 9 juta KK dengan nilai bantuan sebesar Rp 600.000,-/bulan yang diberikan selama 3 bulan yaitu mulai dari bulan April sampai bulan Juni 2020. Sasaran Bansos Tunai yaitu 9 Juta KK di 33 Provinsi Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor (Kec. Cibinong, Gn.Putri, Kelapa Nunggal, Bojong Gede, Cileungsi, Jonggol dan Citeurup) karena wilayah tersebut menerima program Bansos Sembako. (puspensos.kemsos.go.id Diakses 06 Oktober 2020)

1.2 Permasalahan

Kriteria penerima Bansos Tunai adalah KK yang telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI dan tambahan usulan dari daerah. Penyaluran Bansos Tunai dilakukan melalui 2 cara yaitu pertama; Penyaluran dilakukan oleh Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) melalui rekening KPM (keluarga Penerima Manfaat). Kedua; Penyaluran Bansos Tunai dilakukan oleh PT POS Indonesia melalui Salur BST (Bansos Tunai) di Kantor Pos, Salur BST di tingkat Komunitas, dan Salur Bansos Tunai langsung ke tempat tinggal. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan langsung merespon program Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui BBPPKS Makassar, penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Provinsi Sulawesi Selatan melalui 2 bentuk penyaluran yakni dengan penyaluran uang tunai yang dikelola oleh PT. POS Indonesia dan bagi KPM yang memiliki rekening disalurkan langsung melalui transfer oleh Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). (puspensos.kemsos.go.id Diakses 06 Oktober 2020) Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Efektivitas Bantuan Sosial Tunai Dimasa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan”.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Dalam Penelitian Yang Dibuat Oleh Penulis, Penulis Juga Telah Membandingkan Dan Menjadikan Pedoman Lima Penelitian Terdahulu Antara Lain Yang Pertama Penelitian “Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro” Oleh Liana Oktavia Yang Mengukur Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Menggunakan Teori Efektivitas Menurut Ririn Anjela (2019:9-11) Dengan Tiga Indikator Utama Yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, Dan Adaptasi. Yang Kedua Penulis Membandingkan Dengan Penelitian ”Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Bltd) Di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupatensidoarjo” Oleh Navida Arumdani Dengan Menggunakan Teori

Efektivitas Menurut Oktavia Et Al., N.D. 2020) Ketepatan Penentuan Pilihan, Waktu, Tujuan Dan Sasaran Adalah Indikator-Indikator Yang Digunakan Dalam Mengukur Keefektifan Suatu Program. Oleh Karena Itu, Pengukuran Efektivitas Perlu Dilakukan Karena Nantinya Akan Terlihat Seberapa Efektif Bansos Tersebut Dalam Memberikan Kontribusi Terhadap Kehidupan Masyarakat Selama Pandemi Covid-19 Ini . Yang Ketiga Penulis Membandingkan Dengan Penelitian “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di Kota Palu” Oleh Agung Aldino Putra Dengan Menggunakan Teori Efektivitas Menurut Gibson, At, All. (1996:50-52) Dan Steers (1985:46-48) Dalam Sumaryadi (2005:107) Dengan Menilai Berdasarkan Lima Indikator Yaitu Produksi Atau Produktivitas, Mutu/Kualitas, Efisiensi, Fleksibilitas, Dan Kepuasan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian yang diangkat kali ini dengan Judul **”Efektivitas Bantuan Sosial Tunai Dimasa Pandemi COVID-19 Di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan”** Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan diatas dengan melakukan pembaharuan penelitian, dimana dalam penelitian ini melakukan efektivitas dengan berpedoman pada teori efektivitas menurut Gibson, at, all. (1996:50-52) dan Steers (1985:46-48) dalam Sumaryadi (2005:107) dengan menilai berdasarkan lima indikator yaitu Produksi atau produktivitas, Mutu/kualitas, Efisiensi, Fleksibilitas, dan Kepuasan pada pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai di masa Pandemi COVID-19.

1.5 Tujuan

Riset terapan pemerintahan ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan guna menjawab informasi pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) program Kementerian Sosial di Kabupaten Toraja Utara, dengan Tujuan sebagai berikut: Untuk menganalisis Efektivitas pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dalam masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Program

Kementerian Sosial di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk menganalisis upaya Dinas Sosial dalam menghadapi hambatan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan metode dalam pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian dengan metode kualitatif ini digunakan untuk memberikan jawaban dengan pertanyaan “mengapa”, penelitian ini untuk cara untuk “menemukan” berbeda dengan kuantitatif untuk memberikan jawaban terkait “berapa banyak atau berapa kali” dan untuk “mencari bukti”. Dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk penulisan Laporan Akhir, penulis memilih Kantor Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara untuk dijadikan objek dalam memperoleh data yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian.

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini dapat diuraikan:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada perusahaan dan wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahaan beserta stafnya yang ada kaitannya dengan penulisan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan data lainnya yang ada, khususnya dengan masalah yang akan dibahas.

Dalam suatu penelitian dapat dikumpulkan datanya melalui berbagai sumber yang berbeda. Data yang di kumpulkan bisa bersumber dari responden itu sendiri atau organisasi lain baik data internal maupun data dari eksternal organisasi. Terkait pengumpulan data, maka penulis menggunakan teknik yang diperlukan, maka teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dan dalam teknik model analisis data menggunakan reduksi data, display data (penyajian data) dan verifikasi data atau membuat kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Efektivitas merupakan kemampuan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa menggagalkan cara dan sumber daya serta tanpa memberikan tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya (Steers 1985:87).

Berdasarkan penjelasan Steers tersebut, efektivitas merupakan suatu konsep yang menggambarkan besarnya harapan dan hasil yang diharapkan dari suatu program dengan keadaan nyata/fakta di lapangan yang sudah tercapai. Efektivitas program Bantuan Sosial Tunai dimasa pandemi COVID-19 di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan lima indikator ukuran efektivitas teori Gibson dan Steers, yakni:

1. Produksi atau Produktivitas
2. Mutu / kualitas
3. Efisiensi
4. Fleksibilitas
5. Kepuasan

Mengukur seberapa jauh Efektivitas Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Toraja Utara dimasa pandemi COVID-19, penulis menggunakan lima ukuran efektivitas tersebut menurut pendapat Steers (1985:87).

Penulis melakukan observasi secara langsung melalui pelaksanaan Magang Riset Terapan Pemerintahan di Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara yang merupakan sasaran tempat pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Toraja Utara. Guna mengetahui dan mengukur seberapa jauh efektivitas pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dimasa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Toraja Utara.

Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai merupakan bantuan yang berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak dari Wabah *COVID-19*. Bantuan ini diberikan kepada 9 juta KK dengan nilai bantuan sebesar Rp. 600.000/bulan yang diberikan selama 3 bulan

yaitu mulai dari bulan April sampai bulan Juni 2020. Para penerima bantuan program ini adalah seluruh keluarga yang ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data tambahan dari pemerintah daerah yang selama ini tidak pernah menerima bansos. Penyaluran yakni dengan penyaluran uang tunai yang dikelola oleh PT.POS Indonesia dan bagi KPM yang memiliki rekening disalurkan langsung melalui transfer oleh Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).

Hal ini mampu mendorong Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara untuk dapat melakukan dan menyalurkan bantuan-bantuan dalam penanganan dimasa *COVID-19*. Bantuan ini hanya diberikan terhadap keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak dari Wabah *COVID-19* . Dengan nilai bantuan sebesar Rp 600.000/bulan.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pernyataan diatas juga diperkuat sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara Mira Bangalino S.STP tanggal 19 Januari 2021 pukul 12:08 WITA, beliau menjelaskan:

“Salah satu bantuan untuk melaksanakan jaring pengaman sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan bagi masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*), perlu memberikan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai yang diberikan oleh Dinas Sosial untuk penanganan dampak dari pandemi *COVID-19* adalah pemerintah memberikan atau membuat program berupa Bantuan Sosial Tunai dari banyaknya program bantuan-bantuan yang ada untuk membantu para keluarga miskin untuk dapat menerima bantuan dari pemerintah. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu sebesar Rp 600.000/bulan yang diberikan selama 3 bulan yaitu mulai dari bulan April sampai bulan juni. Dengan bantuan dari pemerintah ini masyarakat kurang mampu yang terkena dampak *COVID-19* dapat terbantu dan mereka dapat memenuhi kebutuhan yang sulit didapatkan karena kondisi pandemi seperti saat ini”

Program Bantuan Sosial Tunai ini hanya dikhususkan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Toraja Utara dan tidak terdaftar di bantuan-bantuan yang lain. Program ini baru dilaksanakan sejak pandemi *COVID-19* dengan sasaran para masyarakat yang miskin yang terkena dampak pandemi *COVID-19*. Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai ini sudah dilaksanakan hampir di seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Kabupaten Toraja Utara dengan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. Namun masih ada masyarakat yang belum menerima Bantuan ini dikarenakan banyak dari mereka yang namanya tidak terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.

Hal ini juga didukung dengan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara Ibu Mira Bangalino S.STP tanggal 19 Januari 2021 pukul 12:08 WITA, beliau mengatakan bahwa:

“Program Bantuan Sosial Tunai dalam pelaksanaannya hanya diperuntukkan bagi keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak dari wabah *COVID-19*. Pelaksanaan program ini belum dilaksanakan secara optimal karena masih banyaknya kesalahan data dari pusat ke daerah yaitu data yang diberikan oleh Dinas Sosial tidak sama yang diberikan oleh pemerintah pusat dimana banyak masyarakat yang namanya tidak ada dalam data tersebut padahal Dinas Sosial sudah memperbaharui data nya terus menerus. Hal tersebut yang menyebabkan banyak yang belum menerima hak bantuan tersebut dan banyak juga yang sudah pindah rumah meninggal dunia yang masih tetap menerima bantuan sosial tunai”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Sosial tunai ini belum berjalan secara optimal. Dengan memaksimalkan data yang masuk dan selalu memperbaharui data yang sudah ada akan membuat masyarakat yang seharusnya menerima hak bantuan tersebut akan mencapai sasaran yang tepat. Dan hasilnya adalah seluruh masyarakat Kabupaten Toraja Utara terkhususnya keluarga miskin, tidak mampu dan/atau rentan bisa mendapatkan hak nya untuk menerima Bantuan Sosial Tunai secara merata/keseluruhan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan yang didukung dengan studi dokumen dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa aspek Produksi atau Produktivitas dari program Bantuan Sosial Tunai sudah efektif karena kesiapan anggaran program merupakan kesiapan dari Kementerian Sosial dan peralatan pendukung pelaksanaan program oleh Dinas Sosial efektif dari kesiapan pegawai dan mobil operasional juga anggaran tidak terduga yang sudah disiapkan oleh Dinas Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dan yang didukung dengan studi dokumen dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa aspek Mutu Kualitas sudah efektif dari kesiapan pegawai dan kualitas kompetensi pegawai yang sudah berpengalaman dalam proses penyaluran bahkan input pengajuan data terbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dan yang didukung dengan studi dokumen dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa aspek Efisiensi sudah efektif dari apresiasi Bupati Toraja Utara kepada Dinas Sosial dalam percepatan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial walaupun banyaknya kendala yang dihadapi terutama dalam menjangkau masyarakat tidak mampu yang berdomisili di daerah terpencil dan program dapat berjalan sesuai target waktu yang diberikan oleh Kementerian Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dan yang didukung dengan studi dokumen dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa aspek Fleksibilitas sudah efektif karena kesiapan dan kesigapan dari Dinas Sosial menghadapi segala hambatan yang timbul serta penyaluran bantuan sementara bagi masyarakat tidak mampu yang belum masuk dalam daftar penerima membuat penilaian indikator fleksibilitas sudah berjalan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan yang didukung dengan studi dokumen dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa aspek Kepuasan sudah efektif dengan konsumen atau target program adalah kesejahteraan masyarakat dan penilaian dari masyarakat yang berterima kasih dan masyarakat sangat terbantu dimasa pandemic COVID-19 ini bahkan masyarakat yang belum masuk dalam daftar penerima juga terbantu dari bantuan sementara walaupun jumlahnya hanya

Rp.450.000 dibanding jumlah bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial
Sebesar Rp.600.000.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

6.1 Buku-buku

- Bagong, Suyanto. Sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Yogyakarta : Pustaka*
- Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari. 1982. Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Allyn and Bacon. Inc. : Boston London.*
- Bygrave, William D. 1995. The Portable MBA In Entrepreneurship. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.*
- Creswell, J. W. 2017 Research Design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran edisi 4 terjemahan. Yogyakarta: Pustaka pelajar.*
- Creswell, Jhon W. 2016. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.). 2009. Handbook of Qualitative Research. Terj. Dariyatno dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.*
- Gibson, James L. et al. 1996. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. Diterjemahkan oleh Ninuk Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara.*
- Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: PT Refika Aditama.*
- Masruri, 2014. "Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM) (Studi kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan Tahun 2010)". Governance and Public Policy, vol 1 (1) : 53-76*
- McDurry, Janice. 1999. Collaborative Group Analysis of Data. New Zealand: Otago Polytechnic Dunedin*
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.*
- Moleong, L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.*

- Ravianto, 1989. Produktivitas dan Seni Usaha. PT. Binaman Teknika Aksara. Jakarta*
- Simangunsong Fernandes. 2016. Kapita Selekta Kepegawaian Indonesia. Bandung: Buku Literatur IPDN.*
- Sondang P. Siagian. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta.*
- Steers, Richard.M. 1985. Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku (Alih Bahasa Magdalena). Jakarta: Erlangga*
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta*
- Sumaryadi, Nyoman I. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta : Citra Utama.*

6.2. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Pendekatan Wilayah
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19)
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020)
- Keputusan menteri sosial republik indonesia nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

6.3 Internet

<https://covid19.kemkes.go.id/category/situasiinfeksiemerging/infocoronavirus/#.X6syDmgza00kompaspedia.kompas.id>
<https://news.detik.com/berita/d-5249303/kasus-sembuh-corona-di-ri-10-november-tambah-3475-ini-sebarannya>
<https://www.beritasatu.com/asnie-ovier/berita-grafik/697045/data-kasusaktif-covid19-sampai-10-november-2020economy.okezone.com>
<http://smeru.or.id/id/content/jaring-pengaman-sosial-dalam-krisis-covid-19apa-yang-saat-ini-perlu-dilakukan-oleh>
<https://puspensos.kemsos.go.id/ketika-verifikasi-dan-validasi-dtks-mulai-dilaksanakan-dan-merebaknya-virus-corona-covid-19>
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi><https://pendidikan.co.id/10pengertian-sosial-dan-unsur-menurut-para-ahli/>

6.4 Sumber – Sumber Lain

Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020
Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Kabupaten
Toraja Dalam Angka Tahun 2020